

**PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA**
(Studi Kasus di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura,
Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Disusun oleh:
ANGGRAENI FUSPITA DEWI
NIM. 2283130032

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Anggraeni Fuspita Dewi. NIM: 2283130032. Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam tata kelola desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menempatkan warga sebagai aktor aktif dalam perencanaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi tersebut masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai partisipasi masyarakat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di Desa Japura Kidul, Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga, yang dilengkapi dengan studi dokumentasi dan kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah mengatur partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa, yang di Desa Japura Kidul juga telah dilaksanakan secara formal dengan dukungan pemerintah desa dan BPD. Namun, dalam praktiknya partisipasi masih terkendala oleh rendahnya kehadiran warga, keterbatasan pemahaman, dominasi elite, serta kesibukan dan sikap apatis masyarakat. Kondisi ini menyebabkan partisipasi belum berjalan optimal dan masih bersifat simbolik. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat serta perbaikan mekanisme partisipasi agar perencanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih inklusif.

Kata kunci: *Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Pembangunan Desa; Undang-Undang Desa*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

ABSTRACT

Anggraeni Fuspita Dewi. Student ID: 2283130032. The Role of the Community in Village Development Planning Based on Law Number 3 of 2024 on Villages

Community participation constitutes a fundamental principle of village governance as stipulated in Law Number 3 of 2024 on Villages, which positions citizens as active actors in development planning. However, in practice, such participation tends to remain procedural rather than fully substantive. This study aims to examine the legal provisions governing community participation, identify supporting and inhibiting factors, and assess the extent to which legal norms align with actual practices in Japura Kidul Village, Cirebon Regency.

This research employs an empirical juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and residents, complemented by document analysis and literature review. The data were analyzed qualitatively by linking field findings with the applicable legal framework.

The results indicate that the provisions under Law Number 3 of 2024 on Villages have formally regulated community participation through Village Meetings and Village Development Planning Meetings (Musrenbang Desa), which have also been implemented in Japura Kidul Village with the support of the village government and BPD. Nevertheless, in practice, community participation continues to face several challenges, including low levels of attendance, limited public understanding, elite dominance, as well as the community's work commitments and apathetic tendencies. These conditions result in participation that is not yet optimal and tends to remain symbolic rather than substantive. Accordingly, a gap can still be observed between the normative provisions and their practical implementation. This underscores the need to strengthen community capacity and improve participatory mechanisms to ensure that village development planning becomes more inclusive.

Keywords: *Community Participation; Village Development Planning; Village Law*

الملخص

أنغرايني فوسبيتا ديوي، رقم الطالب الجامعي: ٢٢٨٣١٣٠٠٣٢، دور المجتمع في تخطيط التنمية القروية
استناداً إلى القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن القرى

تُعَدّ مشاركة المجتمع مبدأً أساسياً في حوكمة القرى كما نصّ عليه قانون القرى رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤، حيث يضع هذا القانون المواطنَ بوصفه فاعلاً رئيسياً في عملية تخطيط التنمية. غير أنّ هذه المشاركة، في واقع الممارسة، ما تزال تميل إلى الطابع الإجرائي أكثر من كونها مشاركةً جوهريةً فاعلة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأحكام القانونية المنظمة لمشاركة المجتمع، وتحديد العوامل الداعمة والمعوّقة لها، فضلاً عن تقييم مدى التوافق بين النصوص القانونية والتطبيق العملي في قرية جابورا كيدول بمحافظة شيريبون.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني التجريبي، حيث جمعت البيانات من خلال مقابلاتٍ معمّقة مع أجهزة القرية وأعضاء هيئة التشاور القروي وقادة المجتمع وعددٍ من السكان، إلى جانب تحليل الوثائق والدراسات ذات الصلة. وقد تم تحليل البيانات تحليلاً نوعياً من خلال ربط نتائج الميدان بالأطر القانونية المعمول بها.

تشير نتائج البحث إلى أن أحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن القرى قد نظمت بصورة رسمية مشاركة المجتمع من خلال اجتماعات القرية واجتماعات التخطيط التنموي للقرية، والتي طُبقت كذلك في قرية جابورا كيدول بدعم من حكومة القرية وهيئة التشاور القروي، ومع ذلك لا تزال مشاركة المجتمع في الواقع العملي تواجه عدة تحديات، من بينها انخفاض مستوى الحضور، ومحدودية الوعي لدى السكان، وهيمنة النخب، إضافةً إلى انشغالات المجتمع العملية وميوله إلى اللامبالاة، وقد أدت هذه الظروف إلى أن تكون المشاركة غير مثالية وتميل إلى الطابع الشكلي أكثر من كونها مشاركة جوهرية، وبناءً على ذلك لا يزال هناك فجوة واضحة بين الأحكام المعيارية وتطبيقها في الواقع العملي، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز قدرات المجتمع وتحسين آليات المشاركة لضمان أن يصبح تخطيط التنمية القروية أكثر شمولاً.

الكلمات المفتاحية: مشاركة المجتمع، تخطيط التنمية القروية، قانون القرى، البحث القانوني التجريبي

SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : **Anggraeni Fuspita Dewi**
NIM : **2283130032**
Judul Skripsi : **Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon).**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 23 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I


(Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.)
NIP: 197312272007011018

Pembimbing II


(Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.)
NIP: 199207252019031012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Anggraeni Fuspita Dewi**
NIM : **2283130032**
Judul Skripsi : **Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon).**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 23 Februari 2026

Pembimbing I



(Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.)
NIP: 197312272007011018

Pembimbing II



(Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.)
NIP: 199207252019031012

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Dr. Mohamad Rana, M.H.I.)
NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)”, oleh Anggraeni Fuspita Dewi, NIM: 2283130032, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 02 Maret 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



Ketua Sidang:

(Dr. Mohamad Rana, M.H.I.)
NIP: 198509202015031003

Sekretaris Sidang:

(Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.)
NIP: 199207252019031012

Penguji I:

(Dr. Mohamad Rana, M.H.I.)
NIP: 198509202015031003

Penguji II:

(Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.d)
NIP: 197607252001121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anggraeni Fuspita Dewi**
NIM : 2283130032
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Desember 2004
Alamat : Blok Cantilan, Desa Japura Kidul, RT.003,
RW.008, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.


Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 23 Februari 2026

Yang menyatakan,



Anggraeni Fuspita Dewi
NIM: 2283130032

UINS
UNIVERSITAS ISLAM
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“You were born to be real, not to be perfect”
(Kim Namjoon)

“Gagal Itu Gapapa Yang Gableh Itu Nyerah”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Mamah, Papah, Mamang**, terima kasih atas doa yang tak pernah lelah dipanjatkan, atas cinta yang selalu menguatkan, dan atas pengorbanan yang tak pernah diminta balasan, skripsi ini tidak akan pernah ada tanpa dukungan mamah dan papah, juga jahe anget buatan mamah yg menemaniku dalam proses menulis skripsi.
2. **Guru-guru dan para dosen pembimbing**, yang memberikan ilmu pengetahuan. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. **Untukmu** seseorang yang aku cintai dan yang mencintaiku di perjalanan hidup kali ini, Verlani Valuppi yang selalu hadir di setiap lelah dan raguku. Terima kasih atas doa yang diam-diam kau panjatkan, atas sabar yang tak pernah kau hitung, dan atas dukungan yang membuatku kuat bertahan. Di tengah jatuh bangun perjalanan ini, kaulah rumah tempat aku kembali.
4. **Teman-Teman seperjuangan**, terutama HTN A yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam sunyi perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang menguatkan, dukungan yang tak banyak kata, dan semangat yang selalu menghidupkan harap. Semoga setiap langkah yang pernah kita lalui bersama menjadi kenangan indah dan membawa kita pada masa depan yang lebih baik.
5. **Diriku sendiri**, yang bertahan di jalan yang tak pernah direncanakan. Terima kasih karena tetap melangkah saat ragu menyapa dan memilih kuat di tengah lelah. Dari perjalanan yang tak terduga ini, aku belajar bahwa luka dapat menjelma pelajaran, dan letih perlahan berubah menjadi kekuatan.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Anggraeni Fuspita Dewi**
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Desember 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Blok Cantilan, Desa Japura Kidul, RT.003,
RW.008, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon
No. Telepon/HP : 083823349248
Email : puspitaanggraeni265@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : MI Al-Wathoniyah Cantilan, 2010-2016
2. SMP/Sederajat : MTs Nurul Huda Beringin, 2016-2019
3. SMA/Sederajat : MANU Putri Buntet Pesantren, 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Periode 2022-2023

Prestasi dan Penghargaan

1. Juara 1 Lomba Design Poster Dalam Rangka Dies Natalis Jurusan Hukum Tata Negara Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Bapak Dr. Mohamad Rana, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I. dan Dosen Pembimbing II Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 23 Februari 2026



Anggraeni Fuspita Dewi
NIM: 2283130032

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـِـُ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ...آ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

5. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Pemikiran.....	19
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS	29
A. Pengertian dan Konsep Partisipasi Masyarakat	29
B. Teori Demokrasi Partisipatoris.....	34
C. Teori Pemberdayaan Masyarakat	38
D. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa.....	40
E. Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	44
F. Tinjauan Yuridis Perencanaan Pembangunan Desa	47
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	53

A. Gambaran Umum Desa Japura Kidul.....	53
B. Struktur Pemerintahan Desa Japura Kidul.....	56
C. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa.....	59
D. Kondisi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa.....	62
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Ketentuan Hukum Terkait Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.....	64
B. Implementasi Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Japura Kidul.....	69
C. Kesesuaian antara Praktik Partisipasi Masyarakat di Desa Japura Kidul dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.....	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	93

